



**P E N E T A P A N**

Nomor 307/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

1. **NYONYA ANITA ARIFIN**, Istri, NIK 3275085504610026, lahir Jakarta 12 April 1961, beralamat Jl. Bina Loka 2 No. 39 RT.002/RW.009, Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON PKPU I**;
2. **CHANDRA SETIAWAN**, Anak kandung, NIK 3275081109890012, lahir 11 September 1989, beralamat Jl. Bina Loka 2 No. 39 RT.002/RW.009, Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai ---- **PEMOHON PKPU II**;
3. **CALVIN ANDIKA**, Anak kandung, NIK 3275082610930019, lahir Jakarta 26 Oktober 1993, beralamat Jl. Bina Loka 2 No. 39 RT.002/RW.009, Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON PKPU III**;
4. **DENIS BRILLIANT**, Anak kandung, NIK 3275083101990009, lahir 31 Januari 1999, Jl. Bina Loka 2 No. 39 RT.002/RW.009, Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON PKPU IV**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAHAT M. TAMBA, S.H., M.H., FERNANDY RUSDI, S.H., A. HENRY SETIAWAN, S.H., M.H., para Advokat dan penasihat hukum pada Kantor Hukum SM TAMBA & ASSOCIATES, beralamat di Wisma Laena, Lt.2, Jl. KH. Abdullah Syafei No.7, Tebet Lapangan Ros Casablanca, Jakarta Selatan – 12860, Indonesia, selaku kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2024, selanjutnya

*Halaman 1 Penetapan Nomor 307/ Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai ----- **PARA PEMOHON PKPU;**

**LAWAN**

**BAMBANG SUPARNO**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Skip II RT.017/RW.002 No.8, Kelurahan Sunter Jaya, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai-----

**TERMOHON PKPU;**

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat permohonan pencabutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Nomor 307/ Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 11 Oktober 2024, tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim perkara Perdata Niaga;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 307/ Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 11 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang perkara Perdata Niaga Nomor 307 / Pdt.Sus-PKPU / 2024 / PN.Niaga.Jkt.Pst.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon PKPU dan akan tetapi Termohon PKPU tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Oktober 2024 dan 21 Oktober 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sidang yang telah ditentukan pada tanggal 18 November 2024, Kuasa Para Pemohon PKPU telah mengajukan surat perihal Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 307/ Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., pada pokoknya menyampaikan:

1. Bahwa, kami bersama dengan Pemohon PKPU I, Pemohon PKPU II, Pemohon PKPU III, dan Pemohon PKPU IV telah mengajukan Permohonan PKPU terhadap BAMBANG SUPARNO, sebagaimana telah didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dicatat dalam register perkara Nomor No. 307/Pdt.Sus-

*Halaman 2 Penetapan Nomor 307/ Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst*



PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.;

2. Bahwa sebagaimana arahan dan instruksi yang kami terima, dengan ini kami bermaksud mengajukan permohonan pencabutan atas Perkara PKPU No. 307/Pdt.Sus- PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. termaksud kepada Majelis Hakim Pemeriksa di muka persidangan;

Adapun salinan daripada permohonan ini juga akan diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

3. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan menerima permohonan ini, mencoret perkara a quo dalam daftar perkara dan menyatakan perkara ini berakhir dengan adanya pencabutan perkara.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvoordering*) yang menyatakan Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban, dan apabila setelah adanya jawaban, maka pencabutan perkaranya hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan persidangan perkara Perdata Niaga Nomor 307/ Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., tersebut, dimana pihak Termohon PKPU belum mengajukan jawaban, oleh karena itu pencabutan perkara Perdata Niaga Nomor 307 / Pdt.Sus-PKPU / 2024 / PN.Niaga.Jkt.Pst., yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU tersebut dapat dicabut dengan persetujuan dari pihak Termohon PKPU, maka pencabutan perkara gugatan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terhadap BAMBANG SUPARNO tersebut adalah beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata Niaga terhadap perkara Nomor 307 / Pdt.Sus-PKPU / 2024 / PN.Niaga.Jkt.Pst., yang telah didaftar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvoordering*) pada pokoknya menyatakan pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terhadap BAMBANG SUPARNO

Halaman 3 Penetapan Nomor 307/ Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvoordering*) kepada Penggugat dibebani untuk membayar ongkos perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvoordering*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terhadap BAMBANG SUPARNO oleh Para Pemohon PKPU;
2. Menyatakan sah Permohonan pencabutan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terhadap BAMBANG SUPARNO yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah Nomor Reg. Nomor 307/ Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencatat perkara Nomor 307 / Pdt.Sus-PKPU / 2024 / PN.Niaga.Jkt.Pst., dari Buku Register tersebut telah dicabut oleh Pemohon PKPU tersebut;
4. Membebankan biaya perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terhadap BAMBANG SUPARNO ini kepada Para Pemohon PKPU sebesar Rp.2.940.000,00;- (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari **Kamis**, tanggal **21 November 2024**, oleh kami Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Betsji Siske Manoe, S.H., M.H., dan Heneng Pujadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Nomor 307/ Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 11 Oktober 2024, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Agustiawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadapan Kuasa Pemohon PKPU dan tanpa dihadiri Termohon PKPU.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Halaman 4 Penetapan Nomor 307/ Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.,

Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Heneng Pujadi, S.H., M.H.,

Agustiawan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	2.000.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp.	500.000,00
3. Redaksi.....	Rp.	10.000,00
4. Meterai.....	Rp.	10.000,00
5. PNBP Panggilan.....	Rp.	10.000,00
6. PNBP Cabut.....	Rp.	10.000,00
7. Panggilan	Rp.	<u>400.000,00</u>
Sidang .....		
Jumlah	Rp.	2.940.000,00

(satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)